



**PUTUSAN**

Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1302104304860001, Tempat tanggal lahir Saok Laweh 03 April 1986, umur 36 Tahun agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08137822xxxx, sebagai **Penggugat**.

lawan

**Tergugat**, NIK 1302102102790002, Tempat dan tanggal lahir Sei. Jambur 21 Februari 1979, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Nomor Handphone : 08527404xxxx sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr, pada hari itu juga mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 1 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 226/14/V/2007 tertanggal 01 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, sampai berpisah;
  3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
    - a. Anak I, lahir tanggal 03 November 2007;
    - b. Anak II, lahir tanggal 18 Januari 2012;
    - c. Anak III, lahir tanggal 22 Desember 2013;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, sejak bulan September 2013 setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Bahwa Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, tetapi Tergugat selalu membantah jika Tergugat berkomunikasi dengan perempuan lain;
    - b. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat, kemudian Tergugat berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat akan merubah sikapnya dan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya;
    - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah batin Penggugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 06 Agustus 2018 disebabkan dengan masalah yang terjadi sebelumnya dan juga pada saat itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sudah membawa perempuan selingkuhan Tergugat tersebut kekampung Tergugat dan saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 2 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat ada memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat tetapi tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Saok Laweh dengan nomor : 140/S-10/366/NSLW-2022 pada tanggal 27 Oktober 2022;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 3 dari 16 halaman



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/14/V/2007, tanggal 01 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat Pertama, **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kkabupaten Solok. Saksi adalah tetangga Penggugat setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 April 2007;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 4 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa ihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Penggugat Kedua, **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 April 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 5 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Solok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 6 dari 16 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 7 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi mencari pekerjaan dan tidak pernah memberikan kabar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 8 dari 16 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (*secara terpisah*) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *jo.* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi menyaksikan dan mengalami peristiwa pertengkaran dan perselisihan

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 9 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara langsung, kedua saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat. Puncaknya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi meskipun Penggugat dan keluarga sudah pernah mencarinya, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 17 April 2007, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 4 (empat) tahun;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 10 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa benar sudah ada upaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 11 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah *kemudharatan* yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *"Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlatratnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatratnya"*;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 12 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*
2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 13 dari 16 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhgra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 602/Pdt.G/2022/PA.KBr., tanggal 01 November 2022 yang telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 14 dari 16 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami, Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Asmeilia, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Roni Pebrianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 15 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	0,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	0,00
c. Redaksi	: Rp.	0,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	0,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00
6. Materai	: Rp.	0,00
J u m l a h	: Rp.	0,00
	(nol rupiah)	

Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA. KBr Halaman 16 dari 16 halaman